



P U T U S A N

Nomor 1001/Pdt. G/2020/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

██████████, tempat tanggal lahir Maroanging, 20 Mei 2001 (umur 19 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Maroanging, Desa Pattangngae, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** m e l a w a n :

██████████, tempat tanggal lahir Rangkamani, 12 Agustus 2000 (umur 20 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Rangkamani, Desa Sanreseng Ade, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;
Telah mendengar pihak Penggugat dan keterangan saksi-saksinya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dalam register perkara Nomor 1001/Pdt.G/2020/PA.Skg, tanggal 02 November 2020 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal/bulan/tahun 20 April 2019 di Desa Pattangngae, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;

Hal 1 dari 12 hal Put.No.945/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi wali nikah pada waktu pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Dg. Mattiro bin Wettueng,
3. Bahwa yang menikahkan Penggugat dan Tergugat adalah Imam Desa Pattangngae yang bernama Benu, dan disaksikan oleh dua orang saksi yang adil masing-masing bernama Nasruddin dan Kamiruddin dengan mahar 44 real dibayar tunai;
4. Bahwa Penggugat pada waktu pernikahan tersebut berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka,
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah, nasab dan tidak sesusuan yang menjadi penghalang untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat meskipun Pemohon telah melaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat oleh karena Pemohon sangat membutuhkan adanya bukti sah sebagai bukti autentik status perkawinan tersebut untuk dipergunakan dalam pengurusan perceraian;
7. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 1 tahun 6 bulan dan tinggal bersama selama 2 minggu 6 hari;
8. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
9. Bahwa hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai tidak harmonis lagi dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 17 Mei 2019;
10. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tanggal 17 Mei 2019, kemudian penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, sebagai berikut: Tergugat selalu cemburu tidak jelas terhadap Penggugat,

Hal 2 dari 12 hal Put.No.945/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat meninggalkan tempat kediaman di rumah orang tua Penggugat pada tanggal 17 Mei 2019 hingga sekarang ini dan telah mencapai 1 tahun 5 bulan;

11. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi saling komunikasi dan memperdulikan, sehingga Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
12. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
13. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mengajukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat [REDACTED], dengan Tergugat [REDACTED], yang dilaksanakan pada tanggal/bulan/tahun 20 April 2019 di Desa Pattangngae, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra, Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED];
4. membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Hal 3 dari 12 hal Put.No.945/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut dan pula tidak mengutus orang lain/kuasanya untuk menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan kembali rukun dan damai akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan PERMA 1 Tahun 2016, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum tanpa perubahan;

Bahwa dalam perkara ini gugatan cerai dikumulasikan dengan pengesahan nikah, maka sebelum memeriksa gugatan cerai, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan mengenai pengesahan nikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing memberi keterangan di bawah sumpah sehingga dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. [REDACTED];
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah menikah pada tanggal 20 April 2019 di Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
 - Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Dg. Mattro bin Wettueng;
 - Bahwa setahu saksi yang menikahkan mereka adalah Imam Desa yang bernama Bennu yang menjadi saksi pernikahan adalah Nasaruddin dan Kamiruddin, dengan maskawin berupa 44 real;
 - Bahwa saat menikah Penggugat gadis dan jejak;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan semenda maupun hubungan susuan dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Hal 4 dari 12 hal Put.No.945/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun tidak berjalan lama karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 17 Mei 2019;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat , karena Tergugat selalu cemburu tidak jelas terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan tanpa saling memperdulikan lagi serta tidak ada nafkah dan sumber penghidupan dari Tergugat;
- Bahwa sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;
- Bahwa keluarga telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;

2. [REDACTED];

- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah menikah pada tanggal 20 April 2019 di Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
- Bahwa yang menjadi wali adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Dg. Mattro bin Wettueng;
- Bahwa setahu saksi yang menikahkan mereka adalah Imam Desa yang bernama Bennu yang menjdi saksi pernikahan adalah Nasaruddin dan Kamiruddin, dengan maskawin berupa 44 real;
- Bahwa saat menikah Penggugat gadis dan jejaka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan semenda maupun hubungan susuan dan belum pernah bercerai sampai sekarang;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di namun belum dikaruniai anak;

Hal 5 dari 12 hal Put.No.945/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis namun tidak berjalan lama karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran pada tanggal 17 Mei 2019;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidak rukunan Penggugat dan Tergugat , karena Tergugat selalu cemburu tidak jelas terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan tanpa saling memperdulikan lagi serta tidak ada nafkah dan sumber penghidupan dari Tergugat;
- Bahwa sudah pernah dirukunkan namun tidak berhasil ;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;
- Bahwa keluarga telah berusaha untuk merukunkan namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan dapat menerimanya;

Bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan tidak akan menambah alat bukti lagi dan mohon putusan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah menikah dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED] pada tanggal 20 April 2019 di Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan hidup bersama namun sekarang sudah tidak rukun lagi , oleh karena itu Penggugat memiliki **Legal standing** untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP. No.9 Tahun 1975 Jo. Pasal 73 UU No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No 50 Tahun 2009;

Hal 6 dari 12 hal Put.No.945/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan sesuai dengan Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan 63 ayat 1 huruf (a) UU No. 1 Tahun 1974 Jo, Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara a quo;

Menimbang bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu bukan disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya tetapi tidak berhasil, hal ini dianggap telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg Jo, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran salah satu pihak di dalam persidangan menyebabkan mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016, maka perkara ini dapat diperiksa dan diputus sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil pada pokoknya bahwa kondisi rumah tangganya sudah tidak rukun dan tidak harmonis dan bertengkar dan sekarang pisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan bulan tanpa saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir, meskipun telah dipanggil secara

Hal 7 dari 12 hal Put.No.945/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resmi dan patut, sehingga Majelis Hakim menilai Tergugat melepaskan haknya untuk menanggapi dalil-dalil Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui dan tidak keberatan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat namun untuk menghindari penyelundupan hukum dalam perkara ini, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk itu di dalam persidangan Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang semua keterangannya telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini gugatan cerai dikomulasi dengan pengesahan nikah, maka sebelum memeriksa gugatan cerai, terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan mengenai pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa komulasi isbat yang diajukan oleh Penggugat mempunyai koneksitas dengan pokok perkara dan untuk memudahkan proses perkara cepat dan biaya ringan, maka komulasi isbat yang diajukan oleh Penggugat dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama Nasruddin bin H. Sultan dan Sakka binti Manta memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana yang telah di uraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat menghadap satu persatu, sudah dewasa dan sudah disumpah menurut tata cara agamanya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 71, 72, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kesaksian kedua saksi Penggugat tersebut didasarkan kepada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lainnya dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan yang harus dibuktikan oleh Penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materil kesaksian dan telah memenuhi maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut, memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Hal 8 dari 12 hal Put.No.945/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kesaksian dua orang saksi diperoleh fakta bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun tanggal 20 April 2019 Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, yang dinikahkan oleh Iman Desa Pattangngae yang bernama Benu dengan wali nikah ayah kandung sendiri yang bernama Dg. Mattiro yang disaksikan oleh 2 orang saksi Nasruddin dan Kamiruddin disertai dengan mahar 44 real, dan saksi menerangkan bahwa ia hadir langsung dalam pernikahannya tersebut yang dilaksanakan di Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo, sesuai dengan Hukum Syariat Islam yang berlaku dan telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Undang-Undang dan Hukum Syara;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, dapat dinyatakan dan diyakini terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga gugatan cerai Penggugat dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, Tergugat sering marah dan pergi meninggalkan Penggugat serta telah pisah selama 1 bulan 5 bulan, tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan pula kesaksian kedua saksi yang telah diajukan oleh Penggugat di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa ternyata kesaksian kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, didasarkan kepada pengetahuan dan pengalaman sendiri dan relevan satu dengan yang lain, dan relevan pula dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian dan memenuhi maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari kesaksian kedua saksi tersebut, menerangkan bahwa awalnya rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah berpisah selama 1 tahun 5 bulan tanpa saling kunjung mengunjungi lagi, , hal ini membuktikan secara nyata kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan terjadinya pisah tempat tinggal tersebut, dianggap oleh Majelis Hakim suatu bentuk perselisihan dan pertengkaran

Hal 9 dari 12 hal Put.No.945/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terus menerus sehingga telah membuktikan secara nyata bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah renggang, serta jauh dari adanya ikatan batin;

Menimbang, bahwa unsur batin adalah salah satu unsur memegang peranan sangat penting dalam mewujudkan suatu kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga apabila unsur ini sudah tidak ada, maka suatu perkawinan akan rapuh dan sudah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak memiliki dasar yang kuat untuk dapat dibina dan dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak dapat terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa dalam sebuah rumah tangga yang sudah tidak ada ikatan batin lagi dan sudah tidak saling komunikasi lagi selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dengan melalaikan kewajibannya dalam hal pemberian nafkah lahir maupun bathin, maka tidak mungkin secara hukum untuk memaksakan Penggugat rukun lagi dengan Tergugat, justru akan menimbulkan hal-hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, dan akan mendatangkan mudarat kepada keduanya;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pisah selama 1 tahun 5 bulan tanpa ada keinginan kedua belah pihak untuk memperbaiki rumah tangganya lagi, Majelis Hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan, dan perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik dan tepat, serta memenuhi rasa keadilan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Hal 10 dari 12 hal Put.No.945/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dinyatakan terbukti dan telah berasan hukum dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan ini dikabulkan, sehingga dalam perkara ini talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Sengkang, adalah talak satu bain shughra sesuai ketentuan Pasal 119 huruf ayat 1 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Penggugat, [REDACTED] dengan Tergugat, [REDACTED] yang dilaksanakan pada tanggal 20 April 2019 di Desa Patangngae, Kecamatan Bola, Kabupaten Wajo;
4. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, [REDACTED] terhadap Penggugat, [REDACTED];
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulawal 1442 Hijriah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Hj. St. Aisyah S, S.H** sebagai ketua majelis, dihadiri oleh **Drs. H. Makka A** dan **Drs. Nurmaali** masing-masing sebagai hakim anggota, serta **Haryadi, S.H** sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Hal 11 dari 12 hal Put.No.945/Pdt.G/2020/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Makka A

Hj. St. Aisyah S, S.H

Drs.

Nurmaali

Panitera Pengganti,

Haryadi, S.H

Perincian Biaya :

1.	Biaya Pencatatan	Rp 30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp 375.000,00
4.	Biaya PNBP	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h		Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari 12 hal Put.No.945/Pdt.G/2020/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)